



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 551333-560946-584499  
MALANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 421.2/0413/35.73.301/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari instansi terkait dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta** kepada :

1. Nama Sekolah : SD Islam Al-UMM
2. Alamat Sekolah : Jl. Joyo Agung No. 1 Merjosari
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102056104050
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69758448
5. Status Sekolah/Terakreditasi : SWASTA/-
6. Nama Yayasan : Bina Al Mujtama'
7. Alamat Yayasan : Jl. Joyo Agung Nomor 1
8. Tanggal/No. Akte Yayasan : 2 Juli 2012/Nomor 1
9. Tanggal Pendirian Sekolah : 13 Februari 2013
10. Tanggal/No. KEMENKUMHAM : 21 September 2012/AHU - 6036.AH.01.04.Tahun 2012

Dengan ketentuan :

- a. Kewajiban yayasan dan sekolah secara berkala 1 (satu) tahun sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- b. Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai : **tanggal 6 Februari 2017 s.d 6 Februari 2020.**
- c. Sekolah sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional, tidak mengusulkan perpanjangan izin operasional maksimal 6 (enam) bulan, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruhiya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian sekolah baru.
- d. Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan dari izin perpanjangan sekolah yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 13 Februari 2013 Nomor : 421.2/2165/35.73.307/2013.

Malang, 6 Februari 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DINAS PENDIDIKAN  
**DR. ZIRAIDAH, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601213 198403 2 002

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN BINA' AL-MUJTAMA'  
No: 055/ SK/ YBM/ VI/ 2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TENTANG PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM (SD-ISLAM) AL-UMM  
MERJOSARI - LOWOKWARU KOTA MALANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi siswa, agar pelaksanaan pendidikan pada Yayasan Bina' Al-Mujtama' Lowokwaru dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan standar pendidikan nasional.  
2. Bahwa perlu adanya divisi pelaksana kegiatan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan yang telah diatur pemerintah, Dinas Pendidikan / Depag, dan Yayasan Bina' Al-Mujtama' Malang.
- Mengingat : 1. Ketentuan dan Peraturan Pemerintah dan Dinas Pendidikan / Depag.  
2. Anggaran Dasar Yayasan Bina' Al-Mujtama' Merjosari Malang.  
3. Peraturan dan ketentuan Yayasan Bina' Al-Mujtama' Malang.
- Memperhatikan : Hasil rapat pengurus Yayasan Bina' Al-Mujtama' Merjosari tertanggal 26 Mei 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan ijin atas pendirian SD-Islam al-Umm.  
Kedua : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 1 Juni 2012  
Ketua Yayasan,



AGUS HASAN BASHORI, Lc., M.Ag.